

## BAB IV

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah penulis jelaskan di atas, maka kesimpulan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Penyelesaian Sengketa Informasi Publik di Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat tentunya harus memiliki Standar Operasional Prosedur (SOP) mengenai Penyelesaian Sengketa Informasi yang mengacu pada UU KIP dan Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik. Penyelesaian Sengketa Informasi Publik di Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat pada dasarnya diatur dalam Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik karena PerKI 1 Tahun 2013 yang merupakan hukum acara bagi Komisi Informasi. Penyelesaian sengketa informasi publik di Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat merupakan bagian penting dari upaya menegakkan hak masyarakat atas informasi yang dijamin oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Melalui mekanisme mediasi dan adjudikasi non-litigasi, Komisi Informasi memiliki peran strategis sebagai penengah antara pemohon dan termohon dalam berbagai konflik informasi. Namun, pelaksanaan kewenangan tersebut belum sepenuhnya berjalan optimal. Dalam lima tahun terakhir, jumlah permohonan penyelesaian sengketa mengalami berbagai perubahan, dengan jumlah tertinggi terjadi pada tahun 2022 dan 2023. Meski angka penyelesaian kasus meningkat, efektivitas pelaksanaan putusan masih menjadi persoalan.

2. Upaya hukum terhadap putusan Komisi Informasi khususnya di Provinsi Sumatera Barat dapat dilakukan dengan upaya hukum keberatan/banding dan upaya hukum kasasi. Upaya hukum keberatan/banding dilaksanakan oleh Pengadilan Negeri atau Pengadilan Tata Usaha Negara yang berwenang sedangkan upaya hukum kasasi dilakukan pada tingkat Mahkamah Agung. Upaya hukum ini lebih lanjut diatur dalam Perma 2 tahun 2011 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Informasi Publik di Pengadilan. Pada Provinsi Sumatera Barat di beberapa sengketa upaya hukum terhadap putusan Komisi Informasi cukup banyak dan juga telah sesuai dengan prosedur yang dicantumkan dalam undang-undang dan aturan yang berlaku.
3. Eksekusi terhadap putusan Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat cukup sulit dan memakan waktu dan juga biaya yang tidak sedikit. Meskipun dalam eksekusi putusan dapat dimintakan putusan dijalankan secara paksa dalam praktiknya masih saja terdapat ketidaksesuaian dikarenakan kurangnya regulasi yang mengaturnya. Lemahnya eksekusi terhadap pelaksanaan putusan baik banding yang diajukan oleh salah satu pihak maupun dalam penetapan eksekusi yang dimintakan pemohon kepada pengadilan yang berwenang menyebabkan tidak jarang badan publik mengabaikan hasil putusan tersebut baik dengan kesengajaan ataupun tidak.

## **B. Saran**

1. Kepada Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat, dapat lebih ditegaskan lagi kewenangannya terutama dalam hal eksekusi putusan. Meskipun itu diluar regulasi dari peraturan yang berlaku akan tetapi besar harapan dari pemohon yang hak atas informasinya masih digantung meskipun Komisi Informasi telah mengeluarkan putusan atas kasus sengketa informasi tersebut dan diharapkan

juga kepada Komisi Informasi untuk memberikan pemahaman kepada pemohon yang khususnya masih awam baik itu dalam permohonan informasi maupun dalam prosedur penyelesaian sengketa informasi di Komisi Informasi Sumatera Barat.

2. Kepada para pemohon dan termohon atau badan publik diharapkan untuk dapat mempelajari dengan sungguh-sungguh terkait prosedur dan tata cara bersengketa di Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat agar dalam penyelesaian sengketa dapat dilaksanakan sesuai dengan alur dan jangka waktu yang telah ditetapkan oleh undang-undang dan peraturan pelaksanaannya. Dan kepada badan publik untuk memahami tanggung jawabnya kepada pemohon informasi publik yang memiliki hak terhadap informasi publik.
3. Diharapkan upaya hukum baik itu berupa upaya hukum keberatan/banding dan upaya hukum kasasi dapat menjadi jalan keluar terhadap para pihak yang ingin mendapatkan haknya untuk menjamin keadilan serta memberikan ruang koreksi terhadap kemungkinan kekeliruan dalam proses pemeriksaan atau substansi putusan. Dan diharapkan dalam eksekusi putusan adalah kepatuhan dan pelaksanaan putusan tersebut oleh badan publik yang menjadi termohon. Ini berarti badan publik harus memberikan informasi yang diminta oleh pemohon sesuai dengan amar putusan, dan melakukannya secara tepat waktu, akurat, dan tanpa penundaan yang tidak perlu.

